



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia
2. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 8 Tahun 2021

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan dan penganggaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dengan ini kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang), dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem aplikasi;
4. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan
5. KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2022 dan APBD Perubahan TA 2021, serta akan mengambil langkah-langkah kongkrit, jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk koordinasi pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran APBD, silakan menghubungi Tim Koordinasi dan Supervisi wilayah yang telah ditunjuk. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2021



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan